

**STANDARD OPERATIONAL  
PROCEDURE  
PELAKSANAAN KODE ETIK**




**AKADEMI KEPERAWATAN  
BETHESDA TOMOHON**

**STANDAR OPERATIONAL  
PROSEDURE (SOP)  
PELAKSANAAN KODE ETIK**



**AKPER BETHESDA  
TOMOHOON  
2018**

	<b>AKPER BETHESDA TOMOHOH</b>	Kode/no: SOP/KE-001 Tanggal : 17 Nov 2017
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 7

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**  
**SOP PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK**  
**AKPER BETHESDA TOMOHOH**


No.	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1.	Perumusan	Amelia Rattoe, SKM.,M.Kes	Kepala UPM		
2.	Pemeriksaan	Ns. Meilita Enggune, S.Kep., M.Kep	Ketua Komisi Etik		
3.	Persetujuan	Elizabeth Purba, S.Pd., SST, M.Kes Intan Kotambunan, S.Pd., M.Kes	Wakil Direktur I Wakil Direktur II		
4.	Penetapan	Dr. Ns. Djoise Kaunang, S.Pd., S.Kep., M.Kes	Direktur		
5.	Pengendalian	Ns. Meilita Enggune, S.Kep., M.Kep	Ketua Komisi Etik		

<p>1. Visi dan Misi Institusi</p>	<p>Visi AKPER Bethesda Tomohon</p> <p>Menjadi Institusi DIII Keperawatan Yang Berdaya Saing Nasional, berlandaskan Pelayanan kasih yang Kristiani dengan Keunggulan Perawatan Luka Terkini.</p> <p>Misi AKPER Bethesda Tomohon</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang berkualitas yang penuh kasih sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan keperawatan</li> <li>2. Melaksanakan penelitian kasus dengan metode asuhan keperawatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat</li> <li>4. Menggalang kerjasama dengan asosiasi terkait untuk peningkatan kompetensi dan mutu lulusan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi serta tujuan institusi dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional dan kompeten maka diperlukan kode etik untuk mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan sanksi yang dikenakan serta mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan dan sanksi yang dikenakan.</p>
<p>3. Subyek/ pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar</p>	<p>Sivitas akademika</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan AKPER Bethesda Tomohon</li> <li>2. Dosen</li> <li>3. Tenaga kependidikan</li> <li>4. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sivitas akademika adalah semua unsur yang ada di institusi yang terdiri dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa</li> <li>2. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang</li> </ol>

	harus dihindari.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan institusi membentuk komisi etik untuk menangani berbagai permasalahan yang terkait dengan pelanggaran kode etik</li> <li>2. Komisi etik bertugas menangani pelanggaran etika dan disiplin, baik yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa</li> <li>3. Pimpinan institusi menyelidiki dan menilai pelanggaran yang dilakukan baik dalam bidang akademik maupun non akademik</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPM melaksanakan sosialisasi kode etik melalui pertemuan-pertemuan; ibadah, rapat, x-banner dan baliho</li> <li>2. UPM menerbitkan buku kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa</li> </ol>
7. Langkah-langkah atau prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila terjadi pelanggaran kode etik mahasiswa maka prosedur penyelesaiannya adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh Pembimbing Akademik (PA)</li> <li>b. PA mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran</li> <li>c. PA memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap</li> <li>d. PA menyerahkan berita acara kepada komisi etik</li> <li>e. Jika komisi etik menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, PA cukup memberi nasehat/ peringatan/ teguran kepada mahasiswa yang bersangkutan</li> <li>f. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori berat dengan merujuk pada statuta dan panduan akademik maka komisi etik akan memberikan rujukan kepada Wakil Direktur I mengenai bentuk hukuman yang sesuai</li> <li>g. Wadir I merekomendasikan sanksi yang sesuai dengan statuta</li> <li>h. Rapat kerja memutuskan sanksi yang tepat dengan mengeluarkan surat keputusan direktur</li> </ol> </li> <li>2. Bila terjadi laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen/tenaga kependidikan, maka</li> </ol>

	<p>prosedur penyelesaiannya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan diterima oleh Wakil Direktur II</li> <li>b. Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan, wakil direktur II cukup memberi peringatan/ teguran kepada yang bersangkutan</li> <li>c. Apabila pelanggaran tergolong berat, Wakil direktur II selaku ketua senat akademik mengadakan rapat senat akademik bersama dengan komisi etik untuk membahas pelanggaran tersebut.</li> <li>d. Senat akademik dan komisi etik menyampaikan rekomendasi mengenai sanksi yang bisa diterapkan.</li> <li>e. Draft tersebut dirapatkan dalam rapat kerja institusi</li> <li>f. Rapat kerja menghasilkan bentuk sanksi/ solusi atas pelanggaran kode etik tersebut.</li> <li>g. Ketua senat melaksanakan rekomendasi tersebut dengan menerbitkan surat keputusan.</li> </ol>
8. Indikator	Tingkat pelanggaran kode etik tidak mengalami peningkatan, justru mengalami penurunan.
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta AKPER Bethesda Tomohon</li> <li>2. Panduan akademik</li> <li>3. Kode etik dosen</li> <li>4. Kode etik tenaga kependidikan</li> <li>5. Kode etik mahasiswa</li> </ol>
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SN DIKTI</li> <li>2. SK Direktur Nomor: 055/AKPER/SK-Kometik/XI/2017 tentang Komisi Etik</li> <li>3. Buku Kode Etik AKPER Bethesda Tomohon</li> </ol>

## Bagan Alir



## Bagan Alir

